

**Reasonable Accommodation bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum:
Perbandingan Hukum Konstitusi Indonesia dan Jepang**

***St. Puan Khaliza A. Ilham¹, Andi Arsyia Zalsabilah Putri², Fadlah Dzakra Azis³,
Zakiya Ramadhani Sanusi⁴, Diana Rezkita⁵, Eka Merdekawati Djafar⁶**

^{1,2}Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.10, Makassar,
Sulawesi Selatan, Indonesia
*spuankhaliza@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the provision of Reasonable Accommodation for persons with disabilities who are users of legal services in the implementation of legal proceedings, particularly from the perspective of constitutional law in the application of legal norms and the protection of human rights. The research focuses on how the concept of Reasonable Accommodation is regulated under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Through Law Number 19 of 2011, the Government of Indonesia ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A comparative analysis is conducted with Japan, where the right to Reasonable Accommodation for persons with disabilities is guaranteed through the Basic Act for Persons with Disabilities and the Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities. This research employs a normative legal method using statutory and comparative approaches. Data were collected through visits to courts to assess the extent to which Reasonable Accommodation is provided for persons with disabilities as users of legal services, including adequate information, accessibility support, and disability assistance during legal proceedings. The findings indicate that, from a normative perspective, the legal framework governing Reasonable Accommodation within the judiciary is relatively well established. Regulations provide for non-discriminatory services, accessible facilities, interpreters, assistants, and special examination standards for persons with disabilities. The provision of Reasonable Accommodation in judicial institutions is essential for ensuring accessibility and enabling persons with disabilities to participate effectively in criminal court proceedings. Many courts have provided various facilities, such as designated parking areas, accessible entrances, waiting areas, and disability-friendly restrooms. However, shortcomings remain in the availability and quality of accessibility measures in several locations, which hinder the delivery of services to persons with disabilities. Furthermore, implementation continues to face challenges, including limited physical infrastructure, insufficient training for law enforcement officials, and the absence of standardized assessments to identify the individual accommodation needs of persons with disabilities.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan akomodasi yang layak/Reasonable Accommodation bagi pengguna layanan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan proses hukum, khususnya dalam perspektif

hukum konstitusi dalam implementasi norma hukum dan perlindungan hak asasi. Penelitian difokuskan pada bagaimana konsep akomodasi yang layak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB Hak-Hak Penyandang Disabilitas/UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas. Perbandingan dengan negara Jepang mengenai hak atas akomodasi yang layak (*Reasonable Accommodation*) bagi penyandang disabilitas dijamin melalui *Basic Act for Persons with Disabilities* serta *Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities*. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dengan negara lain yaitu Jepang, pengumpulan data melalui mengunjungi pengadilan untuk menilai sejauh mana penyediaan akomodasi yang layak/*Reasonable Accomodation* bagi pengguna layanan penyandang disabilitas, informasi yang memadai, serta pendamping disabilitas dalam melaksanakan penerapan proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum akomodasi yang layak di pengadilan sudah relatif jelas, dengan pengaturan pelayanan nondiskriminatif, fasilitas aksesibel, penerjemah, pendamping, serta standar pemeriksaan khusus bagi penyandang disabilitas dan Penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga peradilan sangat penting untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selama mengikuti proses acara persidangan Pidana. Bahwa banyak pengadilan telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti jalur parkir khusus, pintu masuk yang mudah diakses, kursi tunggu, dan toilet yang sesuai. Namun, masih ada kekurangan dalam menyediakan kebutuhan aksesibilitas ini di beberapa lokasi, yang menghambat dalam menyelenggarakan layanan bagi penyandang disabilitas serta dalam implementasi masih mengalami hambatan berupa keterbatasan fasilitas fisik, minimnya pelatihan aparat penegak hukum, serta belum terstandarnya penilaian personal kebutuhan akomodasi setiap penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Reasonable Accomodation, Hukum Acara Pidana, Penyandang Disabilitas.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Konstitusi adalah cabang ilmu hukum yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan hukum konstitusi, negara wajib menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan akomodasi yang layak agar mereka dapat mengakses keadilan secara setara dalam setiap proses hukum. Prinsip Hukum Konstitusi, hak penyandang disabilitas, dan kewajiban negara dalam menjaminkannya. Hakikat Hukum Konstitusi, Hukum konstitusi mengkaji norma dasar, bentuk negara, dan batasan kekuasaan pemerintahan. Salah satu pilar utamanya adalah pengakuan dan

perlindungan HAM warga negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi (*supreme law*) yang memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam sektor pelayanan publik dan penegakan hukum. Urgensi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, dalam konteks Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas sering kali mengalami hambatan struktural dan lingkungan saat berhadapan dengan hukum. Agar mereka memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), negara wajib memberikan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat (baik berupa fasilitas fisik maupun layanan) untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Jaminan dalam Hukum Konstitusi Indonesia. Di Indonesia, konstitusi tertinggi yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)). Kewajiban pemenuhan HAM ini diturunkan ke dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Menjamin hak kesetaraan, termasuk hak atas aksesibilitas dan pelayanan public (UU No.8, 2016). Akses Keadilan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan, seperti ketersediaan penerjemah bahasa isyarat, aksesibilitas gedung pengadilan, dan pendampingan khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Permen No.39, 2020). Tanggung jawab negara, melalui kerangka hukum konstitusi, negara bertindak sebagai pelindung dan pemenuh hak warga negaranya. Negara (melalui pemerintah pusat, daerah, dan lembaga peradilan) harus memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip Anti-Diskriminasi: Tidak boleh ada penolakan atau pengurangan layanan hukum akibat kondisi disabilitas. Penilaian Personal (*Personal Assessment*): Melakukan penilaian terhadap hambatan medis maupun psikis penyandang disabilitas sebelum menjalani proses hukum untuk mengetahui jenis akomodasi apa yang mereka butuhkan.

Smart Julie (2019) membagi disabilitas menjadi tiga kategori, yaitu disabilitas fisik, disabilitas psikiatri, dan disabilitas kognitif. Kategori pertama yaitu disabilitas fisik selalu dijumpai dan sangat lazim diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas karena tampak pada keterbatasan 2 (dua) fisik seseorang. Disabilitas fisik meliputi gangguan mobilitas, kehilangan sensorik, seperti kebutaan atau tuli, gangguan neurologis, seperti gangguan kejang, cedera otak traumatis, dan kondisi muskuloskeletal, seperti distrofi otot dan artritis. Untuk kategori kedua yaitu disabilitas psikiatri meliputi, penyakit mental, termasuk depresi, alkoholisme, dan penyalahgunaan zat kimia. Kemudian, untuk kategori terakhir yaitu, disabilitas kognitif yang terbagi atas tiga klasifikasi yaitu, disabilitas intelektual, disabilitas belajar, dan gangguan perkembangan seperti; *Autism Spectrom Disorder* (ASD) (Lawi, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut KUHP baru sudah mengklasifikasikan disabilitas mental beserta disabilitas intelektual yang telah

didiagnosa dalam kadar sedang ataupun berat tidak dapat dipidana atau hanya dikenai Tindakan (Ardika & Harahap, 2024). Yang termasuk penyandang cacat fisik adalah tunanetra, tunarungu dan tunadaksa, dan yang tergolong penyandang cacat mental disebut dengan tunagrahita. Mereka yang menyandang kedua kategori kecacatan fisik dan mental, kita kenal dengan istilah tunaganda (Inayah, 2020). Indra merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan, dalam proses ini media indra lebih bersifat subjektif. Subjektif dalam pemaknaan bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui respons indra terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya (Aburaera et al., 2013).

Penyandang disabilitas kadang menghadapi hambatan aksesibilitas dalam proses peradilan pidana, seperti stigma, kurangnya fasilitas komunikasi efektif, dan pelayanan nondiskriminatif, yang menghalangi partisipasi penuh mereka sebagai saksi, korban, tersangka, terdakwa atau terpidana. Di Indonesia, meskipun regulasi telah ada melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP (UU No.20, 2025), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB Hak-Hak Penyandang Disabilitas/UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Implementasi masih terhambat oleh kurangnya peraturan internal lembaga penegak hukum, sosialisasi, pelatihan dan anggaran. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan proses peradilan, di mana penyandang disabilitas tidak dapat memberikan keterangan secara optimal, sehingga mengancam prinsip *due process of law* dalam KUHP.

Konsep *Reasonable Accommodation* didefinisikan dalam Konvensi CRPD (Pasal 2) sebagai modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas secara setara, termasuk kegagalan menyediakannya sebagai bentuk diskriminasi. Dalam konteks peradilan pidana, akomodasi ini mencakup pelayanan seperti perlakuan nondiskriminatif, komunikasi efektif, pendamping disabilitas, penerjemah, dan fasilitas audio visual jarak jauh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hak penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak diatur dalam Pasal 145 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. Beberapa poin penting terkait akomodasi ini dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yaitu Penguatan Hak: KUHP baru ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban penyandang disabilitas. Akomodasi: Mencakup pelayanan dan sarana prasarana yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Komunikasi dan Pendampingan: Bentuk pelayanan yang dimaksud seringkali mencakup pendamping disabilitas, juru bahasa isyarat, dan fasilitas yang disesuaikan.

Dalam Pasal 221b UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan penguatan hak saksi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan ini memastikan penyediaan akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan perlindungan hukum untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang inklusif, ramah, serta bebas diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB Hak-Hak Penyandang Disabilitas/UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Teori ini berbasis pada pendekatan sosial model disabilitas, di mana hambatan bukan dari individu, melainkan lingkungan hukum yang tidak inklusif, untuk mewujudkan keadilan proses dan hasil.

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan judul "Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang" oleh peneliti Syafiqoti dan Hediati yang diterbitkan dalam *Asian Journal of Law and Humanity* pada tahun 2022. Studi ini meneliti implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Pematang, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak aksesibilitas sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian penulis berbeda karena tidak hanya berfokus pada satu pengadilan tetapi juga membandingkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dengan fasilitas di negara lain, khususnya Jepang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana hukum konstitusi mengatur dan menjamin penyediaan akomodasi yang layak (*Reasonable Accommodation*) bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan proses hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis efektivitas penggunaan fasilitas dan layanan aksesibilitas yang tersedia di lingkungan peradilan dalam menciptakan pengalaman yang inklusif, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan pengadilan. Penelitian ini selanjutnya mengkaji peran petugas pengadilan dalam memastikan pemanfaatan fasilitas tersebut secara optimal melalui pemberian layanan yang responsif, non-diskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan individual penyandang disabilitas, sehingga akses terhadap keadilan dapat terwujud secara setara dan berkelanjutan.

Aksesibilitas gedung pengadilan (rampa, toilet khusus, tempat parkir). Fasilitas pendukung seperti kursi roda, alat bantu jalan, dan ruang sidang inklusif. Fasilitas dan infrastruktur non-fisik, seperti layanan informasi ramah disabilitas, media informasi dalam huruf Braille, dan bahasa isyarat. Pelatihan personel pengadilan tentang interaksi dengan penyandang disabilitas. Analisis kebijakan pemerintah mengenai akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Evaluasi Keputusan Direktorat Jenderal Pengadilan Umum mengenai layanan bagi penyandang disabilitas. Akses pengadilan tersedia bagi siapapun termasuk penyandang disabilitas, Ketika berada dihadapan hukum sebagai korban atau saksi (Mawaddah & Haris, 2022).

Penulis berharap penelitian ini akan berkontribusi dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum dibahas dalam studi sebelumnya. Hal ini akan memungkinkan penulis untuk menganalisis fungsi penyediaan akomodasi yang layak/*Reasonable Accommodation* bagi pengguna layanan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan hukum acara pidana di pengadilan serta fasilitas disabilitas di pengadilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami hal ini, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum tanpa hambatan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini mengkaji bahan kepustakaan, menganalisa ketentuan undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian berkaitan dengan mencari sumber data pada literatur yang terkait. Materi pokok dari bagian penelitian ini adalah mengenai penyediaan akomodasi layak/*Reasonable Accommodation*, bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan proses hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memahami dan mengkaji teori, doktrin dan perkembangan ilmu hukum dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Langkah pengumpulan sumber hukum meliputi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB Hak-Hak Penyandang Disabilitas/UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, serta langkah analisis yang digunakan sesuai dengan jenis metode yuridis normatif di mana deduksi digunakan (UU No.19, 2011), seperti proses penalaran atau lebih suatu pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu (Ardika & Harahap, 2024).

Jenis penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis hierarki dan isi norma dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan UN CRPD. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan hukum konstitusi yang mengatur sistem peradilan Jepang, khususnya implementasi *Reasonable Accommodation* berdasarkan *Disability Discrimination Prevention Act* (2004) dan praktik pengadilan di negara Jepang. Penelitian ini bersifat normatif yuridis, pendekatan normatif yuridis dipilih untuk menganalisis hierarki, konsistensi, dan isi norma hukum yang relevan, sehingga dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian (*legal inconsistency*) dalam rangka proses acara peradilan pidana yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pendekatan utama yang digunakan adalah sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini difokuskan pada analisis hierarki norma dan substansi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (terkait kewajiban *Reasonable Accommodation* dalam proses acara peradilan), serta United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat utama bagi perlindungan hukum (Sakharina & Kadarudin, 2017). Analisis mencakup interpretasi sistematis mengenai norma-norma tersebut dengan prinsip hak asasi manusia.

Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) Pendekatan ini membandingkan sistem acara peradilan pidana Indonesia dengan Jepang, khususnya implementasi *Reasonable Accommodation* berdasarkan *Basic Act for Persons with Disabilities* dan *Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities*.

Data primer diperoleh dari norma hukum primer (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, UN CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Data sekunder dari literatur hukum (buku, jurnal, doktrin), laporan pemerintah (misalnya dari Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM), serta dokumen internasional (laporan CRPD Committee). Sumber data primer kunjungan langsung ke pengadilan negeri dan Sekunder, database resmi seperti JDIH Mahkamah Agung, situs UN CRPD, dan literatur Jepang.

Data dikumpul melalui teknik studi pustaka (*library research*) untuk data normatif dan kunjungan ke pengadilan negeri. Studi pustaka: Pencarian dan analisis teks peraturan perundang-undangan, dan literatur Jepang via database online (JDIH dan situs resmi Jepang). Kunjungan ke pengadilan untuk menilai penyediaan akomodasi layak, seperti fasilitas aksesibel (jalur parkir khusus, pintu masuk, toilet), ketersediaan informasi memadai (braille, bahasa isyarat), penerjemah/pendamping disabilitas, serta standar pemeriksaan khusus selama persidangan pidana.

Analisis data bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif: Analisis normatif dengan Interpretasi dan sistematis terhadap norma hukum untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan prinsip *Reasonable Accommodation*. Analisis dengan membandingkan regulasi dan praktik negara Indonesia dengan negara Jepang, menggunakan metode struktural (perbandingan institusi).

Keabsahan data dijamin melalui: Triangulasi sumber dengan cara membandingkan data primer dengan sekunder (norma dan literatur). Dalam konteks penelitian hukum, keabsahan data dapat diuji dengan memadukan uraian (data primer) dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan literatur akademik (data sekunder). Jika data sejalan dengan rumusan norma dan teori yang berlaku, serta dapat dipertahankan secara konsisten dalam berbagai konteks, maka koherensi dan reliabilitas

temuan penelitian menjadi lebih kuat. Bahwa penelitian digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Hukum Konstitusi dalam Menjamin *Reasonable Accommodation* bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan pola tingkah laku manusia ikut berubah menjadi semakin kompleks (Muin & Rivanie, 2022). Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki hambatan dan masih terhambat ketika akan mengakses layanan dan sarana prasarana salah satunya dalam institusi pengadilan dalam upaya mendapatkan akses hukum baik sebagai korban,terdakwa, saksi maupun pihak yang lainnya dalam proses peradilan (Utama & Syafi'ie, 2023). Kerangka akomodasi yang layak dalam hukum acara pidana secara normatif, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum Indonesia, yang selaras dengan komitmen internasional melalui ratifikasi UN CRPD pada 2011 (melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011), Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Ratifikasi membantu menciptakan minat dan memperkuat komitmen sebuah negara dan masyarakat sipil untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas (Kurniawan, 2015).

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara eksplisit mewajibkan negara menyediakan akomodasi yang layak, termasuk fasilitas aksesibel, penerjemah bahasa isyarat, pendamping, dan prosedur pemeriksaan khusus, guna menjamin akses keadilan yang setara (*equality before the law*). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat hal ini melalui amandemen Pasal 153 dan Pasal 184, yang mengatur pemeriksaan saksi atau terdakwa penyandang disabilitas dengan metode adaptif, seperti penggunaan teknologi bantu (misalnya, screen reader atau alat komunikasi alternatif) dan penilaian personalisasi kebutuhan. Konsep ini mencerminkan prinsip UN CRPD Pasal 13 tentang akses keadilan, di mana negara wajib memodifikasi prosedur, praktik, dan fasilitas untuk menghindari diskriminasi. Namun, kejelasan normatif ini belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menekankan pelayanan nondiskriminatif, implementasi. KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat

dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 (Sofyan et al., 2014).

Fasilitas dan hambatan implementasi di pengadilan, bahwa banyak pengadilan telah menyediakan fasilitas dasar aksesibilitas, seperti jalur parkir khusus, ramp pintu masuk, kursi tunggu *adjustable*, dan toilet ramah disabilitas, pengadilan yang dikunjungi memiliki elemen ini, mendukung partisipasi penyandang disabilitas baik sebagai saksi, korban, atau terdakwa dalam proses persidangan acara pidana. Meski demikian, masih ada keterbatasan dan minimnya pelatihan aparatur petugas pengadilan yang terlatih menangani pemeriksaan disabilitas sensorik.

Pentingnya akomodasi yang layak, perspektif perlindungan HAM dan akses keadilan, penyediaan akomodasi yang layak bersifat krusial untuk mewujudkan aksesibilitas pengadilan bagi penyandang disabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menjamin hak asasi dalam proses acara pidana. Tanpa akomodasi, penyandang disabilitas berisiko mengalami *sekunder victimization*. Dari perspektif HAM, akomodasi ini mendukung prinsip non-diskriminasi (UN CRPD Pasal 5) dan partisipasi penuh dalam masyarakat (Pasal 30), memastikan bahwa hukum acara pidana tidak hanya formal tapi juga substantif adil.

Perbandingan dengan negara Jepang untuk memperkaya analisis, disana di Jepang, hak atas akomodasi yang layak (*Reasonable Accommodation*) bagi penyandang disabilitas dijamin melalui *Basic Act for Persons with Disabilities* dan *Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities*. Aturan ini melarang diskriminasi dan mewajibkan penyediaan fasilitas yang setara di bawah sistem konstitusi hukum negara Jepang, Kerangka kerja spesifik mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses hukum: *The Basic Act for Persons with Disabilities* merupakan payung hukum konstitusi dasar yang menjamin martabat, hak asasi manusia, dan partisipasi setara bagi penyandang disabilitas. *Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities*: Undang-undang ini secara tegas melarang diskriminasi berbasis disabilitas dan mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak (penyesuaian dan modifikasi rasional) agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara setara dengan warga negara lainnya. Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan. Dalam konteks persidangan dan penegakan hukum (kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan), akomodasi yang layak biasanya meliputi: Fasilitas Fisik: Menyediakan aksesibilitas gedung pengadilan dan ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas (seperti ramp untuk pengguna kursi roda dan toilet khusus). Komunikasi dan Bahasa: Menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu atau wicara, dokumen dengan huruf Braille, serta alat bantu komunikasi lainnya. Prosedur Khusus: Memberikan kelonggaran prosedural seperti pendampingan khusus, durasi pemeriksaan yang disesuaikan, dan perlindungan

saksi/korban disabilitas agar proses hukum berjalan adil dan bebas dari diskriminasi. Akomodasi yang layak ini merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga administratif dan peradilan untuk memastikan tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Basic Act for Persons with Disabilities Jepang memang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberi akomodasi dalam prosedur perdilan serta menyediakan pelatihan bagi pejabat terkait, termasuk memastikan sarana komunikasi sesuai karakteristik disabilitas. Dasar hukumnya, Pasal 29 menyebut pemerintah pusat dan daerah harus “*provide accommodation in securing a means of communication,*” “*provide training for relevant officers,*” dan mengambil langkah lain agar penyandang disabilitas dapat menjalankan haknya secara lancar dalam perkara pidana, juvenile, perdata, keluarga, dan administrasi di pengadilan. Pasal 22 juga mewajibkan pengembangan fasilitas informasi serta “*training and dispatching staff to mediate in communications for persons with disabilities,*” Hukum konstitusi negara Jepang masih didorong untuk memperkuat aksesibilitas proses peradilan, termasuk penggunaan informasi yang mudah diakses dan dukungan komunikasi yang memadai bagi penyandang disabilitas.

Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi, untuk mengatasi hambatan, diperlukan pelatihan wajib bagi aparaturnya pengadilan berdasarkan modul CRPD, dan database nasional kebutuhan disabilitas terintegrasi dengan e-Court. Pendekatan ini akan menjadikan pengadilan sebagai institusi inklusif. Penyediaan fasilitas seperti jalur parkir khusus, pintu masuk ramah disabilitas, kursi tunggu, dan toilet yang sesuai sangat krusial untuk mendukung akses penyandang disabilitas selama persidangan. Meskipun banyak pengadilan telah menyediakannya, ketidaktersediaan di beberapa lokasi masih menghambat layanan inklusif. Berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak atas layanan fasilitas yang sesuai dengan ragam disabilitasnya pada setiap tingkat pemeriksaan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang, dalam berinteraksi dengan lingkungan, mungkin mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan hak yang sama."

Penyandang disabilitas adalah kelompok yang memiliki hambatan dan masih terhambat dalam mengakses layanan dan infrastruktur, salah satunya di lembaga peradilan, dalam upaya memperoleh akses hukum, baik sebagai korban, terdakwa, saksi atau pihak lain dalam proses sistem peradilan. Pada kenyataannya, tidak semua peraturan telah diimplementasikan, khususnya mengenai aksesibilitas fisik, terutama infrastruktur yang belum tersedia dan belum disesuaikan dengan kebutuhan

penyandang disabilitas. Beberapa infrastruktur fisik, termasuk gedung pengadilan, belum tersedia, meskipun kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas tidak diperhitungkan saat pembangunannya. Kondisi ini menghambat bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan yang maksimal. Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga peradilan sangat penting untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selama proses persidangan (Hastuti, 2020). Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas dalam proses peradilan dalam lingkup peradilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (PerMA No.2, 2025). Keputusan Direktur Jenderal Pengadilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat PTSP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (Kep. Dirjen PU, 2018), dan terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/Dju/Sk.Dl1.10/I/2026 Tentang pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (Kep. Dirjen PU, 2020). Pada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan peraturan mengenai kriteria aksesibilitas dalam penyediaan fasilitas infrastruktur publik, yang mencakup prinsip-prinsip seperti prinsip kemandirian, kenyamanan, dan prinsip keselamatan. Prinsip-prinsip ini telah diakomodasi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan (Permen PU, 2017). Ketersediaan dan Kelengkapan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas Ketersediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas di pengadilan sangat penting untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selama proses persidangan.

2. Efektivitas dan Optimalisasi Fasilitas

Efektivitas dan Optimalisasi fasilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan, fasilitas di pengadilan memainkan peran krusial dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Evaluasi fasilitas yang ada menjadi langkah awal untuk memastikan pengalaman yang nyaman dan setara bagi semua penyandang disabilitas. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan utama, yaitu kurangnya informasi tentang layanan yang tersedia serta kualitas fasilitas yang belum optimal. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan, yang pada akhirnya menghambat hak mereka atas proses peradilan yang

adil sesuai Pasal 13 CRPD. Fasilitas Utama dan Kebutuhannya Beberapa fasilitas kunci telah diidentifikasi untuk mendukung aksesibilitas, antara lain:

Jalur parkir khusus : tempat parkir yang dirancang dekat pintu masuk utama, dengan lebar minimal 3,6 meter untuk memudahkan manuver kursi roda. Akses masuk : pintu masuk rendah ambang (ramp dengan kemiringan maksimal 1:12) dan lebar minimal 90 cm agar dapat dilalui kursi roda. Kursi tunggu khusus : tempat duduk prioritas dengan ruang manuver 1,5 meter di depannya, dilengkapi penanda visual dan taktil. Toilet khusus dilengkapi pegangan dinding, wastafel rendah, dan alarm darurat, sesuai standar SNI 03-1733-2004 tentang Aksesibilitas. Alat bantu jalan ketersediaan tongkat, kruk, atau walker di area resepsionis untuk mendukung mobilitas. Meskipun fasilitas ini ada di beberapa pengadilan, pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya pemeliharaan dan sosialisasi. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa informasi layanan sering tidak dipublikasikan secara digital atau melalui papan pengumuman braille, sehingga penyandang disabilitas visual atau intelektual kesulitan mengenalinya.

Tantangan dan kebutuhan peningkatan berkelanjutan, tantangan utama mencakup ketidakmerataan distribusi fasilitas antar pengadilan, terutama di daerah pedesaan, serta degradasi kualitas akibat kurangnya anggaran pemeliharaan. Data kunjungan langsung di pengadilan menunjukkan bahwa meskipun upaya perbaikan telah dilakukan seperti pembaruan kursi tunggu prioritas, efektivitasnya masih rendah tanpa monitoring rutin. Peningkatan berkelanjutan diperlukan, termasuk integrasi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan fasilitas publik ramah disabilitas.

Pendekatan Penelitian dengan perbandingan hukum konstitusi negara Jepang, dengan adaptasi dari Program Pengabdian Masyarakat di Jepang, Penelitian ini mengadopsi metode dari pengalaman penulis selama Program Pengabdian Masyarakat (KKN-T) Angkatan 112 Universitas Hasanuddin di Jepang, di mana mahasiswa melakukan penelitian dengan mengunjungi langsung untuk melihat fasilitas disabilitas di negara Jepang, di kantor aparat penegak hukum seperti: Kejaksaan, lembaga peradilan sebagai bahan perbandingan dan mengidentifikasi fasilitas disabilitas, seperti kursi tunggu prioritas, penanda visual, kursi tunggu dan ruang sidang, dan beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adaptasi ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang melaksanakan praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jepang dan nantinya menjadi perbandingan untuk dapat diadaptasi oleh lembaga peradilan di Indonesia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap daerah.



Gambar 1. Pengadilan distrik yang terletak di kota Fukuoka, Jepang

Sumber: <https://wanderlog.com/id/place/details/4592718/fukuoka-district-court>



Gambar 2. Aksesibilitas di Jepang untuk olimpiade 2020

Sumber: <https://www.japan.travel/id/guide/accessibility-in-japan/>

Fasilitas yang ada ditingkatkan dan dievaluasi untuk memberikan pengalaman inklusif dan nyaman bagi semua penyandang disabilitas. Tantangan utama meliputi kurangnya informasi tentang layanan serta kualitas fasilitas yang belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan berkelanjutan. Jalur parkir khusus, tempat parkir yang dirancang untuk penyandang disabilitas. Akses masuk, pintu masuk yang dapat diakses oleh kursi roda. Kursi tunggu khusus, tempat duduk yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Toilet khusus, toilet yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. Alat bantu jalan, alat bantu seperti tongkat dan alat bantu jalan tersedia. Bahwa efektivitas penggunaan fasilitas bagi penyandang disabilitas juga merupakan perhatian, fasilitas yang ada harus mampu memberikan pengalaman

yang nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa pengadilan telah berupaya meningkatkan layanan mereka, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Termasuk kebutuhan akan informasi yang lebih baik mengenai ketersediaan layanan dan peningkatan kualitas fasilitas yang ada. Lingkungan, seperti pemasangan toilet yang dapat diakses atau penyediaan landai dan lift, harus dikoordinasikan dengan lebih baik agar sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Toilet-toilet yang dapat diakses yang berada di lantai dua gedung tanpa lift, atau gedung yang memiliki koridor yang luas dengan penerangan yang baik tetapi tidak menyediakan toilet yang dapat diakses (Martel et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sarana aksesibilitas dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam sistem peradilan (Panggabea, 2019).

3. Peran Aktif Petugas Pengadilan

Pentingnya peran aktif petugas pengadilan dalam mewujudkan keadilan inklusif, peran aktif petugas pengadilan memainkan kunci utama dalam memastikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Secara normatif, Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pasal 9 UNCRPD menekankan aksesibilitas fasilitas publik, termasuk pengadilan, sementara Pasal 13 menjamin akses efektif terhadap keadilan. Namun, implementasinya memerlukan keterlibatan aktif petugas pengadilan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, sehingga mewujudkan sistem peradilan inklusif yang bebas diskriminasi. Pelatihan dan dukungan Petugas Pengadilan terhadap penyandang disabilitas. Petugas pengadilan, harus dilatih secara khusus untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas intelektual, seperti autisme. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang komunikasi alternatif (misalnya, bahasa isyarat atau alat bantu visual), akomodasi prosedural (seperti penundaan sidang atau saksi ahli), dan identifikasi hambatan fisik maupun non-fisik. Keterlibatan aktif mereka dalam proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga eksekusi putusan, memberikan dukungan langsung, seperti penyediaan penerjemah atau ruang sidang ramah disabilitas. Upaya ini selaras dengan Pasal 12 UNCRPD tentang kesetaraan sebelum hukum, di mana petugas pengadilan berperan sebagai fasilitator untuk menghilangkan diskriminasi struktural. Meskipun implementasi layanan aksesibilitas telah berjalan efektif, belum sepenuhnya sempurna. Sarana dan fasilitas khusus, seperti ramp, toilet adaptif, alat bantu dengar, dan software pembaca layar, diperlukan untuk pengadilan inklusif. Contoh nyata terlihat di Pengadilan Negeri Wonosari, yang telah memenuhi standar akomodasi baik dan menjadi pengadilan percontohan nasional. Di sana, petugas pengadilan aktif menyediakan dukungan bagi terdakwa penyandang disabilitas.

Evaluasi *policy design* dan implementasi UNCRPD, Dari sudut pandang *policy design*, implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas intelektual termasuk pendidikan autisme, sudah sangat baik melalui peraturan perundang-undangan. Tantangan utama adalah *gap implementation* di pengadilan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa peran aktif petugas pengadilan berkontribusi signifikan dalam mengatasi hambatan. Meski ada langkah positif, upaya lebih lanjut diperlukan untuk akses penuh, seperti pelatihan berkelanjutan dan monitoring berbasis data.

Tabel 1. Rangkuman evaluasi berdasarkan kontribusi signifikan peran aktif petugas

Aspek	Ketersediaan	Efektivitas	Peran Petugas Pengadilan
Fasilitas Fisik (<i>ramp, lift</i>)	Tinggi di PN Wonosari	Efektif untuk mobilitas	Identifikasi kerusakan & perawatan
Akomodasi Prosedural (penerjemah)	Sedang	Cukup baik	Pelatihan & koordinasi dengan ahli
Dukungan Psiko sosial	Rendah	Perlu ditingkatkan	Fasilitasi mediasi inklusif

Sumber: data utama berasal dari situs resmi Pengadilan Negeri Wonosari, tahun 2018 hingga 2024, dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

Peran aktif petugas Pengadilan memainkan peran kunci melalui pelatihan untuk memahami kebutuhan disabilitas dan memberikan dukungan selama proses peradilan. Keterlibatan aktif dalam mengatasi hambatan akan mewujudkan sistem peradilan inklusif, dengan upaya lebih lanjut untuk menghilangkan diskriminasi. Keterlibatan aktif petugas pengadilan dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar inklusif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada langkah-langkah positif menuju aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lapangan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa semua fasilitas dapat diakses. Sarana dan fasilitas khusus penyandang disabilitas untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Implementasi dari layanan tersebut telah berjalan efektif meskipun belum sepenuhnya sempurna. Seperti di Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana telah memenuhi standar akomodasi yang cukup baik dan bahkan menjadi pengadilan percontohan di Indonesia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengadilan saat ini memang menyediakan beberapa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, mulai dari Ramp dan jalan landai, kursi roda, toilet, dan parkir, namun masih ada sarana dan prasarana yang tersedia tidak memenuhi standar universal desain (Marzuki & Heryansyah, 2024). Standar Pelayanan Peradilan terhadap penyandang disabilitas, menegaskan perlunya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama

di hadapan hukum (PN Rantau Prapat, 2025). Sarana dan prasarana yang memadai di pengadilan meliputi fasilitas seperti jalur akses, toilet khusus, dan alat bantu komunikasi. Fasilitas ini tidak hanya membantu penyandang disabilitas dalam menjalani proses hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai hak asasi manusia (Wahyudi & Kasiyati, 2021).

Bahwa secara normatif Indonesia mempunyai perlindungan hukum yang kuat terkait dengan *access to justice* penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum merujuk pada ketentuan perundang-undang yang telah ada (Listiawati et al., 2023). Studi ini mengevaluasi penyediaan, efektivitas, dan peran petugas pengadilan dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan serta implementasi UNCRCPD terhadap pemenuhan hak pendidikan autisme dilihat dari sudut pandang policy design sudah sangat baik melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yaitu bahwa pihak keluarga dari penyandang disabilitas harus memberikan dukungan. Serta dari diri penyandang disabilitas harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk berkembang. Setiap masyarakat sebaiknya diberi edukasi melalui sosialisasi yang diselenggarakan di setiap daerah mengenai peraturan yang menjelaskan larangan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, serta dilengkapinya fasilitas umum yang ramah difabel (Malik et al., 2024).

D. SIMPULAN

Perlunya hukum konstitusi kita mengatur penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga peradilan sangat penting untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selama proses acara persidangan pidana. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengadilan telah menyediakan berbagai fasilitas disabilitas, seperti jalur parkir khusus, pintu masuk yang mudah diakses, kursi tunggu, kursi roda, tongkat dan toilet difabel yang sesuai. Namun, masih ada kekurangan dalam menyediakan kebutuhan aksesibilitas ini di beberapa lokasi, yang menghambat dalam menyelenggarakan layanan bagi penyandang disabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum akomodasi yang layak di pengadilan sudah relatif jelas, dengan pengaturan pelayanan nondiskriminatif, fasilitas akses, penerjemah, pendamping, serta standar pemeriksaan khusus bagi penyandang disabilitas dan Penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga peradilan sangat penting untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selama mengikuti proses acara persidangan pidana.

Efektivitas penggunaan fasilitas bagi penyandang disabilitas juga merupakan perhatian utama. Fasilitas yang ada harus mampu memberikan pengalaman yang inklusif dan nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa pengadilan telah berupaya untuk meningkatkan layanan mereka, tantangan tetap ada dalam

memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Ini termasuk kebutuhan akan informasi yang lebih baik mengenai ketersediaan layanan dan peningkatan kualitas fasilitas yang ada.

Peranan petugas pengadilan dalam memastikan pemanfaatan fasilitas bagi penyandang disabilitas secara optimal sangat penting. Petugas harus dilatih untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan memberikan dukungan yang diperlukan selama proses peradilan. Keterlibatan aktif pengadilan dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar inklusif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada langkah-langkah positif menuju aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lapangan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa semua fasilitas dapat diakses dan digunakan oleh semua individu tanpa diskriminasi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum: Teori dan praktik*. Kencana.
- Ardika, R., & Harahap, M. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Yang Melakukan Penganiayaan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 382–395. <https://doi.org/10.24269/lj.v8i2.9101>
- Hastuti. (2020). *Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas*. Jakarta: Smeru Research Institute.
- Inayah, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.24269/lj.v3i2.2311>
- Kep. Dirjen PU. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat PTSP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri*.
- Kep. Dirjen PU. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Rep.*
- Kurniawan, H. (2015). *Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*. Pusat Kajian HAM Universitas Islam Indonesia.
- Lawi, A. F. (2023). *Implementasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) terhadap pemenuhan hak pendidikan anak autisme di Indonesia* (Studi kasus: Kota Makassar). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/28634/>
- Listiawati, E., Fauzi, E., Nata, L. M., & Jamaludin, A. (2023). Access to justice penyandang disabilitas intelektual: Peradilan pidana sebagai implementasi equality before the law. *Simbur Cahaya*, 30(1).

<https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>

- Malik, D. A., Ningrum, N. A., Zulvia, R. A., Alfani, F. S., Aisah, P. M. R., & Saebani, B. A. (2024). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 871–881. <https://doi.org/10.24269/lv.v8i3a.10718>
- Martel, A., Wikantari, R., Nasir, S., Salim, I., Nurdin, N., Mateo-Babiano, I., Day, K., & Raisbeck, P. (2024). *Penilaian aksesibilitas kampus Universitas Hasanuddin untuk para perempuan dan penyandang disabilitas*. PAIR, The Australia-Indonesia Centre. <https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/penilaian-aksesibilitas-kampus-unhas-bagi-perempuan-dan-penyandang-disabilitas/?lang=id>
- Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2024). Akses keadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari). *Journal Equitable*, 9(3). <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7399>
- Mawaddah, F., & Haris, A. (2022). Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1326>
- Muin, A. M., & Rivanie, S. S. (2022). *Hukum pidana perlindungan anak*. Nas Media Pustaka.
- Panggabean, S. N. (2019). Access of People with Disabilities to Justice in Indonesia General Court System. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 6(1), 95–101. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2019.006.01.13>
- PerMA No.2. (2025). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan*.
- Permen No.39. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Tepat untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.
- Permen PU. (2017). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Hak Guna Bangunan*.
- PN Rantau Prapat. (2025). *Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas*.
- Sakharina, I. K., & Kadarudin. (2017). *Pengantar hukum pengungsi internasional*. Deepublish.
- Sofyan, A. M., Asis, A., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2014). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Kencana.
- Utama, M. M. F., & Syafi'ie, M. (2023). Pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Hukum*, 1(2). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30981>
- UU No.19. (2011). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas*.
- UU No.20. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- UU No.8. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang*

Disabilitas.

Wahyudi, A. T., & Kasiyati, S. (2021). *Alur penanganan dan bantuan hukum berdasarkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan*. Solo: Penerbit Buku Katta.